



KEPALA DESA SUNGAI BAUNG
KECAMATAN SAROLANGUN KABUPATEN SAROLANGUN

PERATURAN DESA SUNGAI BAUNG
NOMOR 01 TAHUN 2026
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUNGAI BAUNG
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUNGAI BAUNG

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 02 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 03 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- 04 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor

16 Tahun 2025 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026

05 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026

06 Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Bukit Berantai Kecamatan Batang Asai, Desa Gurun Baru, Desa Kute Jaye, Desa Mandiangin, Desa Monti Jaya dan Desa Jati Baru Mudo Kecamatan Mandiangin, Desa Bukit Talang Mas, Desa Bukit Bumi Jaya, Desa Agro Sari dan Desa Sendang Sari Kecamatan Singkut, Desa Temalang, Desa Sungai Keramat Kecamatan Cermin Nan Gedang dalam Kabupaten Sarolangun;

07 Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2026

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGAI BAUNG

Dan

KEPALA DESA SUNGAI BAUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUNGAI BAUNG TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa **SUNGAI BAUNG** Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.002.505.063,00
2. Belanja Desa	Rp	989.905.063,00
Surplus/Defisit	Rp	12.600.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	15.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	12.600.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	2.400.000,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	15.000.000,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SUNGAI BAUNG.

Ditetapkan di : **Sungai Baung**

Pada tanggal : 09 April 2026

Kepala Desa,



ALHIMNI RUSDI, S.Pt

Diundangkan di : **Sungai Baung**

Pada tanggal : 10 April 2026

Sekretaris Desa

DEVI ANGGRAYNI, SPd

LEMBARAN DESA SUNGAI BAUNG NOMOR TAHUN 2026

LAMPIRAN
PERATURAN DESA SUNGAI BAUNG
NOMOR
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUNGAI BAUNG
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.002.504.963,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	100,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.002.505.063,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	374.407.968,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	555.477.095,00	
5.3.	Belanja Modal	4.500.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	55.520.000,00	
	JUMLAH BELANJA	989.905.063,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	12.600.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	15.000.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	15.000.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	12.600.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	12.600.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	2.400.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	15.000.000,00	

Sungai Baung, 30 April 2026
Kepala Desa

ALHIMNI RUSDI, S.Pt
KECAMATAN SAROLANGIN

LAMPIRAN
PERATURAN DESA SUNGAI BAUNG
NOMOR
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUNGAI BAUNG
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.002.504.963,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	100,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.002.505.063,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	508.552.743,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	451.872.743,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	248.400.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	248.400.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.007.968,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	21.007.968,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	18.061.095,00	ADD, DLL, PBH, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.061.095,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	69.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	69.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	43.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	11.203.680,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.803.680,00	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.400.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	39.680.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	8.000.000,00	PBK
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	31.680.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.680.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	5.500.000,00	DDS, PBP
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	500.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	10.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.000.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	5.500.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	1.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>314.532.320,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	11.929.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	8.329.000,00	DDS, PBP
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.329.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	3.600.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	24.400.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	24.400.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.400.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	80.343.320,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	80.343.320,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.343.320,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	193.060.000,00	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	193.060.000,00	DDS, PBP
2.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	193.060.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.800.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	4.800.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>125.820.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	66.900.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	41.900.000,00	ADD, PBK, PBP
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.900.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	25.000.000,00	ADD, PBK
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	14.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	14.500.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	44.420.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	13.500.000,00	ADD, PBK
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	26.120.000,00	ADD, PBK, PBP
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
3.4.02	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.120.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	4.800.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>5.000.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	5.000.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>36.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	989.905.063,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	12.600.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	15.000.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	12.600.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	2.400.000,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	15.000.000,00	



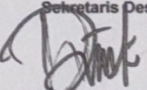
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA
PEMERINTAH DESA SUNGAI BAUNG KECAMATAN SAROLANGUN
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			1.002.505.063,00
4.2.	Pendapatan Transfer			<u>1.002.504.963,00</u>
4.2.1.	Dana Desa			373.456.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			373.456.000,00
	01. Dana Desa	DDS	1 TA	373.456.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			34.205.952,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			34.205.952,00
	01. Bagi Hasil Pajak	PBH	1 TA	34.205.952,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			494.843.011,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			494.843.011,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 TA	494.843.011,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			50.000.000,00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			50.000.000,00
	01. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	PBP	1 TA	50.000.000,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			50.000.000,00
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			50.000.000,00
	01. Bantuan Langsung Kedesa (Balusa)	PBK	1 Tahun	50.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			<u>100,00</u>
4.3.6.	Bunga Bank			100,00
4.3.6.01.	Bunga Bank			100,00
	01. Bunga Bank	DLL	1 TA	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN			1.002.505.063,00

Disetujui,
Kepala Desa

ALHIMNI RUSDI, S.Pt

Sungai Baung, 13 Maret 2026
Sekretaris Desa

DEVI ANGGRAYNI, SPd